

2

ATIKA SAFITRI (4-X4)

AZKA AULIA RAMADHANI (5-X4)

CITRA ENDAH NUR SETYAWATI (6-X4)

ZAKAT HEWAN TERNAK DAN ZAKAT PERTANIAN

- Zakat berarti suci dan tumbuh dengan subur.
- Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal
- Zakat mal dibagi menjadi :
 1. Zakat hewan ternak
 2. Zakat pertanian
 3. Zakat emas, perak, mata uang
 4. Zakat perniagaan
 5. Zakat harta terpendam

1. ZAKAT HEWAN TERNAK

- Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing.
- Syarat wajib zakat:
 1. Pemilik merupakan orang Islam yang merdeka
 2. Merupakan milik pribadi dan menjadi hak penuh miliknya
 3. Sampai nisabnya (jumlah minimum dikenakan zakat)
 4. Harta tersebut sudah dimiliki genap satu tahun
- Perlu diketahui bahwa memelihara hewan ternak ada beberapa tujuan:
 1. Untuk ditenak/dikembangbiakkan dan diperah susunya. Jenis inilah yang terkena zakat dengan syarat bersifat sa'imah, yaitu ditenak dengan cara digembalakan supaya makan rumput dan tumbuhan yang tumbuh secara liar sepuasnya, tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk melayani makannya. Adapun yang bersifat 'alufah, yaitu yang memakan tenaga dan biaya untuk melayani makannya, baik dengan cara disabitkan rumput, dibelikan atau ditanamkan rumput di suatu tempat dan digembalakan di situ, maka jenis ini tidak terkena zakat.

2. Untuk dimanfaatkan tenaganya sebagai 'awamil (hewan pekerja). Unta dipekerjakan untuk mengangkut (barang) atau mengairi sawah ladang. Sapi untuk membajak sawah atau untuk mengairi sawah ladang. Sedangkan kambing dan domba tidak digunakan sebagai 'awamil. Awamil tidak ada zakatnya.

- *Nishab* merupakan batas minimal kewajiban untuk berzakat. Jadi harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang sama atau lebih nisabnya. Nishab zakat akan dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Nishab Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda) sebanyak itu, maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh At Tarmizi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' *
40-59	1 ekor sapi betina musinnah **
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapimusinnah

* Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2

** Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

2. Nishab Kambing/ Domba/ Biri biri

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan . Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,24 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas.

Artinya bila seorang berternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Contoh:

Seorang peternak ayam broler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

Ayam broiler 5600 ekor harga	Rp. 15.000.000,00
Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp. 10.000.000,00
Stok pakan dan obat-obatan	Rp. 2.000.000,00
Piutang (dapat tertagih)	Rp. 4.000.000,00
Jumlah	Rp. 31.000.000,00
Utang yang jatuh tempo	Rp. 5.000.000,00
Saldo	Rp. 26.000.000,00

$$\text{Besar Zakat} = 2,5 \% \times \text{Rp.26.000.000,00} = \text{Rp. 650.000,00}$$

Catatan:

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @Rp. 25.000,00 maka $85 \times \text{Rp. 25.000,00} = \text{Rp. 2.125.000,00}$

Syarat zakat ternak :

1. Sampai haul
2. Mencapai nishab
3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka
4. Tidak dipekerjakan
5. Tidak boleh memberikan ternak yang cacat dan tua (ompong)
6. Pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan menggugurkan zakat ternak.

2 . ZAKAT PERTANIAN

- Zakat yang dikenakan ke atas makanan asasi yang mengenyangkan ke atas sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah bijirin-bijirin dari jenis makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya.
- Dalil zakat pertanian

"Wahai orang-orang yang beriman! belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....". (Surah Al-Baqarah:267)

- Syarat wajib zakat pertanian
 1. Pemilik merupakan seorang yang Islam
 2. Sempurna milik
 3. Merdeka
 4. Cukup nisab
- Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg.
- Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita beras).
- Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air maka 10% apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).
- Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

- **Jadi, Ketentuannya:**

- a. Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok.
- b. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah.
- c. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 %
Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan lat) atau irigasi maka zakatnya 5 %

- **Contoh:**

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengolahannya dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp. 200.000,00.

Hasil panen 5 ton beras	5.000 kg
Pupuk/insektisida Rp. 200.000,00 : Rp. 1.000,00	200 kg
Netto	4.800 kg
Besar zakat 10% x 4.800 kg	480 kg

Jika airnya disiram (ada biayanya) maka zakatnya setengah atau 5 % x 4.800 kg = 240 kg.